



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aferinyaman Ziliwu Alias Ama Iper
2. Tempat lahir : LOLOANAA
3. Umur/Tanggal lahir : 40/27 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Loloana'a desa hambawa kec. Gunungsitoli utara kota gunungsitoli
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani /Pekebun

Terdakwa Aferinyaman Ziliwu Alias Ama Iper ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 tahanan Rumah.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 tahanan Rumah.
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 tahanan Rumah.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : 1. Elyfama Zebua, S.H., dan 2. Faoziduhu Ziliwu, S.H.H., advokat, Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "ELYDER & REKAN KONSULTAN HUKUM", yang beralamat di Jalan Selamat No. 223A Desa Lasara Bahilil, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 070/SKK/T-ELYDER/XII/2021 tertanggal 21 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 21 Desember 2021 Reg.No: 489/SK/2021.;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 211/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AFERINYAMAN ZILIWU Alias AMA IPER** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFERINYAMAN ZILIWU Alias AMA IPER** selama 1 (satu) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa **AFERINYAMAN ZILIWU Alias AMA IPER** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aferinyaman Ziliwu Alias Ama Iper tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaakan kepadanya.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah putusan ini diucapkan.
4. Memulihkan hak hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tidak dapat menerima (menolak) seluruh Pledoi (Nota Pembelaan) yang disampaikan Terdakwa Aferinyaman Ziliwu alias Ama Iper tertanggal 1 Maret 2022.
2. Menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan Pidana yang telah dibacakan tanggal 22 Februari 2022

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AFERINYAMAN ZILIWU Alias AMA IPER**, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Dusun II Desa hawamba Kec. Gunungsitoli tepatnya di teras rumah saksi korban Amati Ziliwu Alias Ama Candra atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "**melakukan penganiayaan**" yakni terhadap saksi korban, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang kerumah korban untuk menanyakan realisasi pinjaman, kemudian anak saksi Saksi Frans Candra Ziliwu Alias Candra memanggil "Pak ada tamu" kemudian saksi korban keluar dari kedai dan menjumpai terdakwa, kemudian saksi korban berkata "apa yang perlu kita bantu?" terdakwa menjawab "bagaimana realisasi pinjaman saya, sudah 1 (satu) bulan, kenapa belum juga keluar?" kemudian saksi korban menjawab "bukan saya yang menentukan, dikasih nggaknya itu pinjaman" lalu terdakwa berkata "siapa rupanya?" kemudian saksi korban menjawab "bukan saya yang menentukan untuk memberikan pinjaman tetapi pengawas" kemudian terdakwa berkata "kerjaan bapak apa rupanya?" kemudian saksi korban menjawab "saya hanya ketua unit Mikro Pinjaman dan saya hanya menerima berkas atau persyaratan pinjaman, kalau yang menyetujui pinjaman bukan saya" lalu terdakwa berkata "kalian pilih-pilih kasih untuk menyetujui pinjaman ini" kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan berkata "siapa aja kalian pengurus BUMDES ini, uang sama siapa ada, bagaimana sidang ini (layak atau tidak menerima pinjaman), kok saya belum dipanggil?" (dengan nada keras), kemudian saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban pergi sambil menggeser meja yang ada di depan terdakwa lalu terdakwa mengikuti sambil memegang pinggang sebelah kirinya kemudian saksi korban melihat kearah pinggang sebelah kiri terdakwa ada 1 (satu) buah pisau (berupa benda tajam), dan terdakwa mengambil pisau (berupa benda tajam) tersebut kemudian pada saat itu saksi korban langsung mendorong terdakwa sampai terjatuh dan pada saat terdakwa berdiri saksi korban langsung berlari ke samping rumah dan terdakwa mengejar, sehingga saksi korban terjatuh dan terdakwa mengayunkan sebilah pisau yang sudah dipegang kearah saksi korban namun pada saat itu saksi korban sempat menangkis dengan menggunakan kedua tangan saksi korban sehingga pisau yang diarahkan oleh terdakwa mengenai telapak tangan dan pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban selanjutnya terdakwa menikam lengan sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **AFERINYAMAN ZILIWU Alias AMA IPER** tersebut saksi korban mengalami luka sesuai isi Visum Et Repertum Nomor: 183.1/108/Med, tanggal 19 Agustus 2021 bertempat RSUD Gunungsitoli yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elfran Boris Putra Zisiwa Wa'u (selaku Dokter Jaga/Ruang IGD pada RSUD Gunungsitoli) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek lengan kiri atas uk. $\pm 2,5$ cm x 2 cm x 1 cm
- Telapak tangan kiri terdapat luka lecet uk. ± 1 x 1 cm
- Luka lecet pada kaki kiri uk. ± 4 cm x 2 cm

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam dan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 211/Pid.B/2021/PN.Gst. tanggal 13 Januari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Aferinyaman Ziliwu alias Ama Iper tidak diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 211/Pid.B/2021/PN.Gst. atas nama terdakwa tersebut diatas.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AMATI ZILIWU Alias AMA CANDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa Aferinyaman Ziliwu datang kerumah saksi di Dusun II Desa Hambawa Kec. Gunungsitoli ;
- Bahwa pada terdakwa Aferinyaman Ziliwu datang kerumah kemudian anak saksi yang bernama Frans Candra Ziliwu Alias Candra memanggil saksi "Pak ada tamu" kemudian saksi keluar dari kedai dan melihat terdakwa Aferinyaman Ziliwu berada di teras rumah.
- Bahwa saksi menayakan keperluan terdakwa Aferinyaman Ziliwu, dan terdakwa Aferinyaman Ziliwu menanyakan "bagaimana realisasi pinjamannya sudah 1 (satu) bulan, kenapa belum juga keluar!" kemudian saksi menjelaskan "bukan saya yang menentukan, di kasih nggak nya itu pinjaman".
- Bahwa kemudian terdakwa Aferinyaman Ziliwu bertanya lagi "siapa rupanya?" kemudian saksi menjawab "pengawas";
- Bahwa terdakwa berkata "kerjaan bapak apa rupanya?" kemudian saksi menjawab "saya hanya ketua unit Mikro Pinjaman dan saya hanya menerima berkas atau persyaratan pinjaman, kalau yang menyetujui pinjaman bukan saya".
- Bahwa kemudian terdakwa Aferinyaman Ziliwu berkata "kalian pilih-pilih kasih untuk menyetujui pinjaman ini" setelah itu terdakwa mulai mendekati saksi dan berkata "siapa aja kalian pengurus BUMDES ini, uang sama siapa ada, bagaimana sidang ini kok saya belum dipanggil" (dengan nada keras), pada saat itu saksi melihat pergerakan terdaakwa mengambil sebilah pisau dipinggang kirinya dengan menggunakan tangan kanannya, melihat hal itu saksi menggeser meja menghindari terdakwa Aferinyaman Ziliwu, kemudian saksi pergi namun terdakwa mengikuti sambil memegang pinggang sebelah kirinya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi melihat kearah pinggang sebelah kiri terdakwa ada 1 (satu) buah pisau dan terdakwa mengambilnya kemudian saksi langsung mendorong terdakwa sampai terjatuh dan pada saat terdakwa berdiri, saksi langsung berlari kesamping rumah dan terdakwa Aferinyaman Ziliwu mengejar saksi yang saat itu terjatuh dan terdakwa Aferinyaman Ziliwu menindis diatas badan saksi yang sedang terjatuh ditanah terdakwa Aferinyaman Ziliwu langsung mengayunkan sebilah pisau kearah saksi namun ditangkis dengan menggunakan kedua tangan saksi, kemudian pisau diarahkan oleh terdakwa mengenai telapak tangan dan pergelangan tangan sebelah kiri saksi, selanjutnya terdakwa menikam lengan sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi berteriak kesakitan;

- Bahwa mendengar teriakan tersebut dan melihat saksi berdarah dimana posisi terdakwa Aferinyaman Ziliwu diatas badan saksi, Frans Candra Ziliwu Alias Candra datang dan melemparkan 1 (satu) buah kursi terbuat dari kayu berwarna merah kearah terdakwa Aferinyaman Ziliwu, sehingga setelah itu saksi menyelamatkan diri dan pergi dari tempat tersebut demikian juga terdakwa Aferinyaman Ziliwu pergi meninggalkan tempat ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Aferinyaman Ziliwu yaitu saksi mengalami luka robek atau luka tusuk pada bagian lengan sebelah kiri dan luka pada bagian telapak tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami terdakwa Aferinyaman Ziliwu dikarenakan langsung pergi dari tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak mengunkan pisau tapi kunci sepeda motor.

2. YUSTINUS ZILIWU Alias AMA FEBRI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun II Desa Hambawa Kec. Gunungsitoli tepatnya di depan rumah saksi korban telah terjadi keributanm yang dilakukan oleh terdakwa Aferinyaman Ziliwu Alias Ama Iper dengan saksi korban Amati.
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar saksi korban minta tolong, kemudian saksi berangkat dari rumah menuju warung milik Ama Gamara Ziliwu, kemudian saksi melihat dari rumah saksi korban,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Gst



terdakwa mengayunkan tangannya ke arah badan saksi korban, namun saksi tidak mengetahui dengan jelas Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa dan saksi berkelahi dan ada yang dipegang oleh terdakwa saksi tidak jelas.

- Bahwa kemudian saksi korban berlari ke arah belakang warung miliknya dan terdakwa mengikutinya sehingga saksi korban terjatuh dan saksi tidak melihat dengan jelas karena pencahayaan yang kurang, lalu korban Amati Ziliwu Alias Ama Candra berteriak minta tolong terus anaknya saksi Frans Candra Ziliwu Alias Candra datang.
- Bahwa setelah itu saksi Frans Candra Ziliwu Alias Candra mengambil kursi yang ada di warung miliknya dan melempar ke arah terdakwa, lalu istri saksi korban datang dan meleraikan.
- Bahwa jarak saksi pada saat melihat peristiwa tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

3. FOARITA ZILIWU Alias AMA RAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun II Desa Hambawa Kec. Gunungsitoli tepatnya di dekat rumah saksi korban Amati Ziliwu Alias Ama Candra telah terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi korban Amati Ziliwu;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di warung milik Ama Gamara Ziliwu bersama dengan beberapa orang masyarakat kemudian mendengar suara teriakan sehingga menuju tempat teriakan tersebut, lalu saksi melihat terdakwa dan saksi korban telah terjatuh dibawah tanah disamping rumah korban Amati Ziliwu Alias Ama Candra, kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motor yang diparkirkannya di jalan umum, pada saat saksi melihat terdakwa naik ke atas sepeda motornya, saksi melihat sebilah pisau dengan ukuran kurang lebih 13 (tiga belas) centimeter ditangan kanannya. Setelah itu terdakwa menyapa saksi dan berkata "minta maaf ya pak rama" lalu saksi menjawab "ia pak" kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut, terus saksi menjawab okelah, karena terdakwa saksi kenal;
- Bahwa jarak saksi melihat saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan melihat bahwa yang terjatuh dibawah tanah yaitu terdakwa dan saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban disamping rumah saksi korban dan didepan kedai Ama Gamara Ziliwu;

- Bahwa setelah kejadian saksi melihat luka dibagian lengan sebelah kiri saksi korban dan tidak melihat luka dibagian tubuh terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak membawa pisau tapi kunci motor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Elfran Boris Putra Zisiwa Wa'u** keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 21.49 Wib saksi korban Amati Ziliwu Alias Ama Candra datang ke RSUD Gunungsitoli;
- Bahwa hasil pemeriksaan luar badan/tubuh saksi korban terdapat luka robek yang ditemukan yaitu luka robek lengan kiri atas uk. $\pm 2,5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ telapak tangan kiri terdapat luka lecet uk. $\pm 1 \times 1 \text{ cm}$ luka lecet pada kaki kiri uk. $\pm 4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$;
- Bahwa kesimpulan berdasarkan jenis luka, yang mana luka robek pada lengan kiri kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam dan sedangkan luka lecet pada telapak tangan kiri dan luka lecet yang terdapat pada kaki kiri kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa kekerasan disebabkan benda tajam merupakan suatu keadaan yang disebabkan kekerasan dari benda tajam (bermata tajam);
- Bahwa tanda atau gejala yang biasanya di sebabkan oleh kekerasan benda tajam salah satunya dapat mengakibatkan luka robek pada permukaan kulit;
- Bahwa benda tajam yang sering bisa mengakibatkan luka robet yaitu bermata tajam seperti pisau, parang, dan lain-lain;
- Bahwa luka robek tersebut dapat menimbulkan rasa sakit, nyeri, maupun pendarahan, dan dapat mengganggu aktivitas dari saksi korban;
- Bahwa kekerasan disebabkan oleh benda tumpul merupakan suatu keadaan yang disebabkan kekerasan dari benda tumpul seperti terjatuh di tanah sehingga luka yang dialami berbentuk luka lecet;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban di Dusun II Desa Hambawa Kec. Gunungsitoli.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban yaitu sama-sama bertempat tinggal di Dusun II Desa Hambawa Kec. Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli dan sama-sama merupakan perangkat desa.
- Bahwa terdakwa mengenal Frans Candra Ziliwu Alias Candra yaitu merupakan anak kandung saksi korban.
- Bahwa kedatangan terdakwa ke rumah saksi korban dengan maksud dan tujuan ingin membicarakan dana BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), dimana pada tanggal 14 Juli 2021 sudah menyerahkan berkas permohonan pinjaman, saat itu saksi korban menyampaikan ada aturan yang harus mereka laksanakan untuk mencairkan pinjaman dimana 3(tiga) Minggu kedepannya tim akan melakukan survey yang mengelola permohonan.
- Bahwa sehubungan hal tersebut terdakwa mendatangi rumah saksi korban bahwa survey belum dilaksanakan sudah lebih dari 3(tiga) Minggu, lalu saat tiba diteras rumah, terdakwa melihat anak saksi korban Frans Candra Ziliwu Alias Candra dan berkata kepadanya "dimana bapak candra?" saksi Frans Candra Ziliwu Alias Candra menjawab "tunggu sebentar biar saya panggil" sehingga terdakwa menunggu dan duduk dikursi yang ada di teras rumah.
- Bahwa kemudian saksi korban datang bersama dengan saksi Frans Candra Ziliwu Alias Candra dan duduk dikursi yang ada diteras dengan posisi saksi korban bersampingan dengan saksi Frans Candra Ziliwu Alias Candra dan menghadap tempat duduk terdakwa.
- Bahwa setelah itu saksi korban berkata "ada apa ama iper?" terdakwa menjawab "tentang BUMDES kemarin Ama Candra?" saksi korban menjawab "oh, masih ada sudah 6 (enam) orang yang selesai diproses, dan lebih bagus menanyakan kepada Ama Irene pengawas BUMDES langsung" mendengar hal tersebut terdakwa berkata "kepada siapa kami

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa bertanya dan menemui mengenai pengawas BUMDES tersebut, dikarenakan saya tidak mengetahui siapa-siapa saja pengurusnya”.

- Bahwa kemudian saksi korban menjadi emosi lalu mendorong meja kearah depan sehingga pinggiran meja tersebut mengenai tulang kering dan jari kelingking bagian kaki sebelah kiri terdakwa , lalu saksi korban membentak dan menyuruh terdakwa pergi.
- Bahwa mendengar perkataan tersebut terdakwa menuju kendaraan yang diparkir dijalan umum, pada saat terdakwa hendak berjalan tiba-tiba saksi korban mengikuti terdakwa, lalu terdakwa berlari kearah belakang samping rumah dan saat itu saksi korban mengikuti dari belakang memegang tangan kanan terdakwa dengan menggunakan tangannya dikarenakan banyak kumpulan batu sehingga saksi korban dan terdakwa terpeleset dan sama-sama terjatuh ke tanah kemudian saling memeluk untuk menghindari pukulan.
- Bahwa setelah itu saksi Frans Candra datang membawa kursi dan membanting diatas kepala terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai kepala dan punggung, kemudian Ina Candra(istri korban) datang sambil berteriak “sudah hentikan itu” lalu terdakwa meinggalkan rumah saksi korban.
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa tidak mempunyai perselisihan atau permasalahan sebelumnya.
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dan korban berguling, terdakwa memegang kunci sepeda motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SaksiToloaro Ziliwu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mendengar ada perdebatan antara terdakwa dengan korban terkait masalah BUMDES, saksi mendengar dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter.
 - Bahwa pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dengan jarak sekitar 3(tiga) meter, dan terdakwa mengatakan kepadanya sudah 2(dua) kali kepalanya dipukul oleh Candra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri tidak melihat Candra memukul kepala terdakwa sebanyak 2(dua) kali.
- Bahwa saksi tidak melihat ada sebilah pisau sama terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dengan keterangan saksi

Menimbang, bahwa dipersidaannya telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: 183.1/108/Med, tanggal 19 Agustus 2021 bertempat RSUD Gunungsitoli yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elfran Boris Putra Zisiwa Wa'u (selaku Dokter Jaga/Ruang IGD pada RSUD Gunungsitoli) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek lengan kiri atas uk. $\pm 2,5$ cm x 2 cm x 1 cm
- Telapak tangan kiri terdapat luka lecet uk. ± 1 x 1 cm
- Luka lecet pada kaki kiri uk. ± 4 cm x 2 cm

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam dan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **AFERINYAMAN ZILIWU Alias AMA IPER**, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 pukul 20.30 Wib dating kerumah saksi korban Amati Ziliwu alias Ama Candra di Dusun II Desa hawamba Kec. Gunungsitoli.
- Bahwa kedatangan terdakwa kerumah korban untuk menanyakan realisasi pinjaman dana BUMDES.
- Bahwa waktu dating dirumah saksi korban terdakwa bertemu anak saksi korbanyang bernama Frans Candra Ziliwu Alias Candra kemudian ayahnya "Pak ada tamu" kemudian saksi korban keluar dari kedai dan menjumpai terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi korban berkata "apa yang perlu kita bantu?" terdakwa menjawab "bagaimana realisasi pinjaman saya, sudah 1 (satu) bulan, kenapa belum juga keluar?" kemudian saksi korban menjawab "bukan saya yang menentukan, dikasih nggaknya itu pinjaman" lalu terdakwa berkata "siapa rupanya?" kemudian saksi korban menjawab "bukan saya yang menentukan untuk memberikan pinjaman tetapi pengawas".

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berkata “kerjaan bapak apa rupanya?” kemudian saksi korban menjawab “saya hanya ketua unit Mikro Pinjaman dan saya hanya menerima berkas atau persyaratan pinjaman, kalau yang menyetujui pinjaman bukan saya” lalu terdakwa berkata “kalian pilih-pilih kasih untuk menyetujui pinjaman ini” kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan berkata “siapa aja kalian pengurus BUMDES ini, uang sama siapa ada, bagaimana sidang ini (layak atau tidak menerima pinjaman), kok saya belum dipanggil?” (dengan nada keras),
- Bahwa kemudian saksi korban melihat pisau dipinggang terdakwa lalu saksi korban pergi sambil menggeser meja yang ada di depan dan saksi keluar teras rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa mengikuti sambil memegang pinggang sebelah kirinya kemudian saksi korban melihat ke arah pinggang sebelah kiri terdakwa ada 1 (satu) buah pisau (berupa benda tajam), dan terdakwa mengambil pisau (berupa benda tajam) tersebut kemudian pada saat itu saksi korban langsung mendorong terdakwa sampai terjatuh dan pada saat terdakwa berdiri saksi korban langsung berlari ke samping rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa mengejar, sehingga saksi korban terjatuh dan terdakwa mengayunkan sebilah pisau yang sudah dipegang ke arah saksi korban namun pada saat itu saksi korban sempat menangkis dengan menggunakan kedua tangan saksi korban sehingga pisau yang diarahkan oleh terdakwa mengenai telapak tangan dan pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban selanjutnya terdakwa menikam lengan sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi terdakwa ada di atas badan saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **AFERINYAMAN ZILIWU Alias AMA IPER** tersebut saksi korban mengalami luka di lengan dan luka lecet pada badan korban;
- Bahwa sesuai isi Visum Et Repertum Nomor: 183.1/108/Med, tanggal 19 Agustus 2021 bertempat RSUD Gunungsitoli yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elfran Boris Putra Zisiwa Wa'u (selaku Dokter Jaga/Ruang IGD pada RSUD Gunungsitoli) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Luka robek lengan kiri atas uk. $\pm 2,5$ cm x 2 cm x 1 cm
 - Telapak tangan kiri terdapat luka lecet uk. ± 1 x 1 cm

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet pada kaki kiri uk. \pm 4 cm x 2 cm

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam dan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **AFERINYAMAN ZILIWU Alias AMA IPER** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan dipersidangan dengan baik, sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada diri terdakwa.

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang. Sedangkan yang dimaksud kesengajaan menurut Memorie van Toelichting, mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi korban dan beberapa saksi lainnya dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh terdakwa dimana terdakwa **AFERINYAMAN ZILIWU Alias AMA IPER** ketika terjadi cekcok mulut dengan korban, setelah korban mendorong atau menggeser meja yang ada diteras rumahnya tersebut lalu terdakwa keluar dari teras rumah mengikuti saksi korban, kemudian saksi terdakwa mengeluarkan kunci sepeda motor (versi saksi korban sebuah pisau) lalu saksi korban mendorong terdakwa karena terdakwa membawa sebilah pisau disamping rumah korban sehingga terdakwa terjatuh kebawah tanah lalu saksi korban memegang tangan kanan saksi korban dan saling bergumul kemudian dikarenakan banyak kumpulan batu sehingga saksi korban dan terdakwa terpeleset dan sama-sama terjatuh kebawah tanah dan berguling kemudian saling memeluk untuk menghindari pukulan baik dari saksi korban maupun terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat posisi saksi korban dibawah dan terdakwa diatas badan korban kunci motor (pisau versi saksi korban) mengenai lengan saksi korban hingga luka dan berdarah sehingga saksi korban berteriak kesakitan. Mendengar teriakan saksi korban kesakitan Frans Candra Ziliwu Alias Candra datang melemparkan kursi yang terbuat dari kayu kearah saksi korban kena punggung saksi korban. Kemudian istri terdakwa berteriak untuk menghentikan perkelahian tersebut dan akhirnya bubar.

- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengayunkan kunci sepeda motor (pisau versi saksi korban) kearah saksi korban sepatutnya terdakwa dapat menginsyafi bahwa kunci tersebut tajam akan melukai saksi korban pada saat berkelahi, sehingga terdakwa dapat mengsinyafi bahwa perbuatannya itu dapat melukai saksi korban dan sudah dipastikan ketika kunci/pisau tersebut mengenai lengan kanan saksi korban maka korban akan merasa kesakitan karena terluka. Dengan demikian terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan menusuk korban akan membuat saksi korban sakit karena luka tusukan sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas nama saksi korban, Nomor: 183.1/108/Med, tanggal 19 Agustus 2021 bertempat RSUD Gunungsitoli yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elfran Boris Putra Zisiwa Wa'u (selaku Dokter Jaga/Ruang IGD pada RSUD Gunungsitoli) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka robek lengan kiri atas uk. $\pm 2,5$ cm x 2 cm x 1 cm
- Telapak tangan kiri terdapat luka lecet uk. ± 1 x 1 cm
- Luka lecet pada kaki kiri uk. ± 4 cm x 2 cm

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tajam dan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban sakit karena luka robek dan luka lecet, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang berpendapat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara terdakwa dan saksi korban sama sama dilakukan penuntutan oleh Penuntut umum dalam persoalan yang sama, maka dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan hal hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan hukum adalah adanya kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan untuk adanya ketertiban dalam pergaulan bermasyarakat. Dalam kasus ini adalah sekelumit keadaan perekonomian masyarakat yang masih rendah, sehingga karena keadaan pandemic covid-19 yang memperburuk perekonomian, sehingga berpengaruh pada perilaku emosi sesaat karena kebutuhan hidup yang mendesak didukung komunikasi yang tidak berjalan dengan baik akan menimbulkan perilaku-prilaku yang melenceng dari norma norma yang ada. Oleh karena itu Majelis Hakim tetap akan mengedepankan adanya kepastian hukum yang berkeadilan, serta dengan penjatuhan pidana ini diharapkan akan bermanfaat untuk kesadaran bermasyarakat jangan main hakim sendiri dan tetap berpegang pada norma dan etika dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa adil dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya terdakwa dan saksi korban sehingga hal serupa tidak akan timbul lagi dikemudian hari.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena status Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dan korban belum ada perdamaian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AFERINYAMAN ZILIWU Alias AMA IPER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AFERINYAMAN ZILIWU Alias AMA IPER** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijaalanani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa **AMATI ZILIWU Alias AMA CANDRA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Arpan Carles Pandiangan, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulidarman Zendrato, SH.